



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK KABUPATEN
DAN RETRIBUSI KABUPATEN

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 127 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Kabupaten Dan Retribusi Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ACEh Singkil Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Insentif Pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.
6. Pajak Kabupaten yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB II
INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

Bagian Kesatu
Penerima Insentif

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada SKPK Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) SKPK pelaksana pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, yaitu : PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB dan Opsen BBNKB, Retribusi pemanfaatan aset daerah yang berada dalam penggunaannya;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten, yaitu : Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi pemanfaatan aset daerah yang berada dalam penggunaannya;

- c. Dinas Perhubungan, yaitu : Retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan, Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi pemanfaatan aset daerah yang berada dalam penggunaannya;
 - d. Dinas Perikanan, yaitu : Retribusi Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten dan Retribusi pemanfaatan aset daerah yang berada dalam penggunaannya;
 - e. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, yaitu : Retribusi Pelayanan Kebersihan, Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata Dan Olah Raga, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Berada Dalam Penggunaannya;
 - f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, yaitu : Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Kebersihan, Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya, Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah dan Retribusi pemanfaatan aset daerah yang berada dalam penggunaannya;
 - g. Dinas Kesehatan, yaitu : Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi pemanfaatan aset daerah yang berada dalam penggunaannya;
 - h. Dinas Lingkungan Hidup, yaitu : Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Retribusi pemanfaatan aset daerah yang berada dalam penggunaannya;
 - i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu : Tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - j. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu : Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi pemanfaatan aset daerah yang berada dalam penggunaannya; dan
 - k. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan peternakan yaitu : Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak dan Retribusi pemanfaatan aset daerah yang berada dalam penggunaannya.
- (3) Selain SKPK pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Insentif dapat dibayarkan kepada :
- b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kabupaten;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan kabupaten;
 - d. Kepala dan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten;
 - e. Kepala Bidang yang terlibat langsung dalam pemungutan;
 - f. Para Kasubid/Kasubbag/Jabatan Fungsional yang terlibat langsung dalam pemungutan;
 - g. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis yang terlibat langsung dalam pemungutan;

- h. Staf dan seksi-seksi yang terlibat langsung dalam pemungutan; dan
- i. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 3

- (1) SKPK pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Perhitungan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pencapaian target Pajak dan Retribusi, sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas persen);
 - b. Sampai dengan triwulan II : 40 % (empat puluh persen);
 - c. Sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. Sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen).
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud untuk meningkatkan :
 - a. Kinerja Instansi;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. Pendapatan asli Daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat;
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Dalam hal Target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut di bayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja yang telah ditentukan.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah di bayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua Besaran Insentif

Pasal 4

- (1) Besaran insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 5

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun berkenaan dengan ketentuan :

- a. Dibawah Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. Rp. 2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,- (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah) paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. Diatas Rp. 7.500.000.000.000,- (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah) paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan kabupaten.

Pasal 6

Penerima dan pembayaran serta besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Kepala SKPK pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja operasional yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN, rincian belanja objek insentif bagi ASN atas pemungutan pajak dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Pasal 8

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terkumpul, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran tahun berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 39 Tahun 2011 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 39 Tahun 2011 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 589) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 16 APRIL 2024
8 Syawal 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 16 APRIL 2024
8 Syawal 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL



AHMAD RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024 NOMOR 739